



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata Gugatan menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan atas nama:

TRISNAWATI WIDJAJA, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 02 Februari 1959, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, Alamat Perum Taman Tridaya Indah 2 Blok H.11/2 Rt.002/Rw.014 Kelurahan Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh Jeki Kuncoro, SH, DKK Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Pengacara Hidan & Patners, Advocates & Legal Consultant yang beralamat di Jalan Swadaya Pam No.53 Kelurahan Jatinegara Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya tertanggal 10 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam Register Perkara Nomor : 255/Pdt.P/2021/PN Bks tanggal 17 Juni 2021, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa anak Kandung Klien Kami yang bernama ANGELA LOUISA MINGGUW telah menikah dengan WILLIAM WIDJAJA WOENARDI di Bekasi pada tanggal 25 Februari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 247/CS/K/2008;
2. Bahwa dari pernikahan anak Kandung Klien Kami yang bernama ANGELA LOUISA MINGGUW telah menikah dengan WILLIAM WIDJAJA WOENARDI tersebut melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama ELIZABETH WILLIAM, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 28 April 2009, berdasarkan Akta Kelahiran No: 6251 I/2009;
3. Bahwa anak dan menantu Klien Kami yang bernama ANGELA LOUISA MINGGUW dan WILLIAM WIDJAJA WOENARDI ibu dan ayah kandung dari cucu Klien Kami selama masa pandemi Covid 19 mengalami permasalahan ekonomi dimana ayah dari cucu Klien Kami

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P-2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya bangkrut (gulung tikar), sehingga ekonomi keluarga menurun dan belum bisa stabil sampai saat ini, sedangkan untuk kehidupan pertumbuhan, perkembangan, dan sekolah anak tetap harus berjalan demi masa depan cucu Klien Kami;

4. Bahwa dengan kondisi kedua orang tua cucu Klien Kami sedang mengalami kesulitan ekonomi, dalam hal ini Klien Kami sebagai nenek kandung dari cucu tersebut yang masih di bawah umur yang bernama ELIZABETH WILLIAM, orang tua kandung ANGELA LOUISA MINGGUW dan WILLIAM WIDJAJA WOENARDI, bermaksud untuk menyerahkan wali anak yang bernama ELIZABETH WILLIAM kepada Klien Kami sebagai nenek kandung, demi dan untuk kepentingan kehidupan pertumbuhan, perkembangan, dan sekolah tetap harus berjalan demi masa depan cucu Klien Kami yang bernama ELIZABETH WILLIAM;
5. Bahwa dalam hal ini Klien Kami yang bernama TRISNAWATI WIDJAJA sedang tinggal di Belanda, dengan bermaksud untuk membawa cucunya yang bernama ELIZABETH WILLIAM untuk dapat tinggal dan bersekolah dengan Klien Kami sebagai wali anak tersebut demi dan untuk kepentingan masa depan cucu Klien Kami;
6. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon hadir Kuasa Hukum Pemohon yakni Jeki Kuncoro, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 28 Juni 2021 yang mana agendanya adalah untuk pembacaan surat permohonan, namun Kuasa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara lisan atas permohonannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan termasuk menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan pada tanggal 28 Juni 2021 telah secara lisan menyatakan permohonan pencabutan atas Permohonannya dan untuk tidak melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini telah mengeluarkan biaya-biaya, sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P-2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor: 255/Pdt. P/2021/PN Bks tersebut diatas;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Permohonan Nomor:255/Pdt.P/2021/PN Bks harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat Pencabutan Permohonan Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Bks dari buku Register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 28 Juni 2021 oleh ASIADI SEMBIRING, SH, MH. Hakim Tunggal Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu ERI ERMINA RATIH, S.Sos, MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

Hakim

ERI ERMINA RATIH, S.Sos, MH

ASIADI SEMBIRING, SH, MH

Perincian Biaya:

- <u>Pendaftaran</u>	: Rp. 30.000,-
- <u>Proses</u>	: Rp. 75.000,-
- <u>Penggandaan</u>	: Rp. 9.000,-
- <u>PNBP</u>	: Rp. 10.000,-
- <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 144.000,-
<u>(seratus empat puluh empat ribu rupiah)</u>	

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P-2021/PN Bks